



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Virdan Febriyan Alias Bacep Bin Adang Bahrudin;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kampung Krajan Rt 013 Rw 006 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
7. Alamat Domisili : Kampung Pasawahan Anyar Rt001 Rw 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kab. Purwakarta;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Virdan Febriyan Alias Bacep Bin Adang Bahrudin ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Virdan Febriyan Alias Bacep Bin Adang Bahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H dan rekan beralamat di Jln. Ir. H Juanda Jatiluhur RT 11/02 Kabupaten Purwakarta

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 88/Pid/Sus/2024/PN.Pwk Jo Nomor:
44/Pen.Pid/2024/PN.Pwk tanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP BIN ADANG BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP BIN ADANG BAHRUDIN dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing – masing bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis;
 2. 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening;
 3. 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintesis;
 4. 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP BIN ADANG BAHARUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi; bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan; bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutan sudah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP BIN ADANG BAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa berada di rumah Sdr Ismail dan terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa jual dan Sdr Ismail menyetujuinya. Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr Ega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis ke rumah Sdr Ega jam 03.00 Wib di rumah Sdr Ega. Setelah narkoba jenis tembakau sintetis diterima terdakwa, terdakwa sempat pulang ke rumah dan kembali lagi ke rumah Sdr Ega untuk membungkus narkoba jenis tembakau sintetis dan menempelkan tembakau sintetis sebanyak 14 (empat belas) bungkus di daerah Selawi Purwakarta. Selanjutnya terdakwa kembali menjual 6 (enam) paket tembakau sintetis.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib pada saat terdakwa bersama dengan sdr Ega dan Sdr Ismail, terdakwa didatangi anggota kepolisian resor purwakarta dan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu bungkus kecil narkoba jenis tembakau sintetis di dekat kakai Sdr Ega, dan setelah diinterogasi di dapati informasi bahwa terdakwa, Sdr Ismail dan Sdr Ega masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah di cek ditemukan di kamar rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis. Selanjutnya terdakwa juga menunjukkan narkoba jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya. Bahwa atas hal tersebut, tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel:

- Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkoba, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - b. Positif Narkoba, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **VIRDAN FEBRIYAN ALIAS BACEP BIN ADANG BAHARUDIN** Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kampung Pesawahan Anyar Desa Pesawahan Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 KUHAP ***,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 saksi dari Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi terkait dengan peredaran narkotika dengan jenis tembakau sintetis, selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib pada saat terdakwa bersama dengan sdr Ega dan Sdr Ismail, terdakwa didatangi anggota kepolisian resor purwakarta dan melakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu bungkus kecil narkotika jenis tembakau sintetis di dekat kakai Sdr Ega, dan setelah diinterogasi di dapati informasi bahwa terdakwa , Sdr Ismail dan Sdr Ega masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah di cek ditemukan di kamar rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis , 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis. Selanjutnya terdakwa juga menunjukkan narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya. Bahwa atas hal tersebut, tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel:

- Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan:
 - a. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayu Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunjukkan narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa yang pernah menempelkan narkotika tersebut sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy mengambil 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Ismail Hasan seharga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke belakang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis secara online menggunakan akun Instagram dengan nama “KOALA DREAM” milik Terdakwa, dan dijual per-klip dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah), harga Rp.100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) dan harga Rp.150.000, - (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli dari akun IG DORYSEARCH Saksi Ismail Hasan Koswara pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Pukul 01.00 WIB di daerah Karawang Timur Jawa Barat kemudian Terdakwa telah menjual kepada Saksi Ega Restaningrat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ganjar Resi Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bersama dengan Saksi Dayu Wahyudi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunjukkan narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dayu Wahyudi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa yang pernah menempelkan narkotika tersebut sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama mengambil 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Ismail Hasan seharga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis secara online menggunakan akun Instagram dengan nama "KOALA DREAM" milik Terdakwa, dan dijual per-klip dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah), harga Rp.100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) dan harga Rp.150.000, - (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli dari akun IG DORYSEARCH Saksi Ismail Hasan Koswara pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di daerah Karawang Timur Jawa Barat kemudian Terdakwa telah menjual kepada Saksi Ega Restaningrat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ega Restaningrat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghubungi Saksi Ega Restaningrat untuk mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis ke rumah Saksi Ega Restaningrat pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Ega Restaningrat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismail Hasan Koswara menitipkan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis tembakau sintetis di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (dua puluh lima) sekitar pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan dengan berat 50 (Lima Puluh) gram seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Ismail Hasan juga menitipkan 25 (Dua Puluh Lima) gram Narkoba jenis tembakau sintetis yang merupakan pesanan dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kampung Pasir Kihiang RT 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi membawa ke rumahnya kemudian sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (Dua Puluh Lima) gram tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ismail Hasan dan Terdakwa bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan;
 - Bahwa Saksi membawa satu paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, kertas paphir dan Rokok Gudang Garam filter yang tembakaunya digunakan sebagai campuran dengan tembakau sintetis sedangkan Saksi Ismail Hasan membawa satu paket kecil tembakau sintetis;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismail Hasan membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Rokok Gudang Garam Filter yang Saksi Ega Restaningrat bawa lalu di linting menjadi 3 (tiga) linting kemudian digunakan bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar dan menghisapnya secara bergantian hingga habis;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
 - Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman Pidana;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Ismail Hasan Koswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghubungi Saksi Ega Restaningrat untuk mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis ke rumah Saksi Ega Restaningrat pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Ega Restaningrat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismail Hasan Koswara menitipkan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis tembakau sintetis di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (dua puluh lima) sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan dengan berat 50 (Lima Puluh) gram seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Ismail Hasan juga menitipkan 25 (Dua Puluh Lima) gram Narkoba jenis tembakau sintetis yang merupakan pesanan dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kampung Pasir Kihang RT 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi membawa ke rumahnya kemudian sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (Dua Puluh Lima) gram tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ismail Hasan dan Terdakwa bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan;
- Bahwa Saksi membawa satu paket narkoba jenis tembakau sintetis untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, kertas paphir dan Rokok Gudang Garam filter yang tembakaunya digunakan sebagai campuran dengan tembakau sintetis sedangkan Saksi Ismail Hasan membawa satu paket kecil tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ismail Hasan membuka paket narkoba tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Rokok Gudang Garam Filter yang Saksi Ega Restaningrat bawa lalu di linting menjadi 3 (tiga) linting kemudian digunakan bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar dan menghisapnya secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan
Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau dari pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi Saksi Ega Restaningrat untuk mengambil paketan narkoba jenis tembakau sintetis ke rumah Saksi Ega Restaningrat pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Ega Restaningrat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Ismail Hasan Koswara menitipkan 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis tembakau sintetis di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (dua puluh lima) sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan dengan berat 50 (Lima Puluh) gram seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Ismail Hasan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 25 (Dua Puluh Lima) gram Narkotika jenis tembakau sintetis yang merupakan pesanan dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kampung Pasir Kihang RT 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa ke rumahnya kemudian sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ega Restaningrat dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (Dua Puluh Lima) gram tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat bersama dengan Saksi Ismail Hasan dan Terdakwa bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa satu paket narkotika jenis tembakau sintetis untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, kertas paphir dan Rokok Gudang Garam filter yang tembakaunya digunakan sebagai campuran dengan tembakau sintetis sedangkan Saksi Ismail Hasan membawa satu paket kecil tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi Ismail Hasan membuka paket narkotika tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Rokok Gudang Garam Filter yang Saksi Ega Restaningrat bawa lalu di linting menjadi 3 (tiga) linting kemudian digunakan bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar dan menghisapnya secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah menempelkan narkotika tersebut sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy mengambil 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Ismail Hasan seharga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke belakang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis secara online menggunakan akun Instagram dengan nama “KOALA DREAM” milik Terdakwa, dan dijual per-klip dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah), harga Rp.100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) dan harga Rp.150.000, - (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari akun IG DORYSEARCH Saksi Ismail Hasan Koswara pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di daerah Karawang Timur Jawa Barat kemudian Terdakwa telah menjual kepada Saksi Ega Restaningrat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kresek warna Hitam terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun diduga Narkotika jenis tembakau sintesis;
2. 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 plastik klip bening;
3. 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis sonice masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi bahan/ daun diduga Narkotika jenis Tembakau Sintesis;
4. 1 (satu) buah ponsel merek Redmi 10 warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel:

1. Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

9. Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

10. Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

11. Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi Saksi Ega Restaningrat untuk mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintetis ke rumah Saksi Ega Restaningrat pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Ega Restaningrat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Ismail Hasan Koswara menitipkan 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis tembakau sintetis di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan mengambil tembakau sintesis seberat 25 (dua puluh lima) sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat membeli Narkotika jenis tembakau sintesis kepada Saksi Ismail Hasan dengan berat 50 (Lima Puluh) gram seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Ismail Hasan juga menitipkan 25 (Dua Puluh Lima) gram Narkotika jenis tembakau sintesis yang merupakan pesanan dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kampung Pasir Kihang RT 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat membawa ke rumahnya kemudian sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ega Restaningrat dan mengambil tembakau sintesis seberat 25 (Dua Puluh Lima) gram tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat bersama dengan Saksi Ismail Hasan dan Terdakwa bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan;
- Bahwa benar Saksi Ega Restaningrat membawa satu paket narkotika jenis tembakau sintesis untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, kertas paphir dan Rokok Gudang Garam filter yang tembakaunya digunakan sebagai campuran dengan tembakau sintesis sedangkan Saksi Ismail Hasan membawa satu paket kecil tembakau sintesis;
- Bahwa benar Saksi Ismail Hasan membuka paket narkotika tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Rokok Gudang Garam Filter yang Saksi Ega Restaningrat bawa lalu di linting menjadi 3 (tiga) linting kemudian digunakan bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar dan menghisapnya secara bergantian hingga habis;
- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa benar Terdakwa menunjukkan narkoba jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menempelkan narkoba tersebut sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy mengambil 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing – masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Ismail Hasan seharga Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke belakang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis secara online menggunakan akun Instagram dengan nama “KOALA DREAM” milik Terdakwa, dan dijual per-klip dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah), harga Rp.100.000, -

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu Rupiah) dan harga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli dari akun IG DORYSEARCH Saksi Ismail Hasan Koswara pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di daerah Karawang Timur Jawa Barat kemudian Terdakwa telah menjual kepada Saksi Ega Restaningrat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) namun baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel:
 1. Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 5. Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

11. Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturalijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Virdan Febriyan Alias Bacep bin Adang Bahrudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang; sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku i.c ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat kemudian Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkotika jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Didapati pemeriksaan sampel:

1. Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
9. Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

10. Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

11. Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternative, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dihubungi Saksi Ega Restaningrat untuk mengambil paketan narkotika jenis tembakau sintesis ke rumah Saksi Ega Restaningrat pada pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Ega Restaningrat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ismail Hasan Koswara menitipkan 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis tembakau sintetis di Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (dua puluh lima) sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ismail Hasan dengan berat 50 (Lima Puluh) gram seharga Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) kemudian Saksi Ismail Hasan juga menitipkan 25 (Dua Puluh Lima) gram Narkotika jenis tembakau sintetis yang merupakan pesanan dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kampung Pasir Kihang RT 012/RW 005 Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa ke rumahnya kemudian sekitar Pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ega Restaningrat dan mengambil tembakau sintetis seberat 25 (Dua Puluh Lima) gram tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat bersama dengan Saksi Ismail Hasan dan Terdakwa bertemu di tanah kosong di Jalan Terusan Kapten Halim samping Kantor Kecamatan Pasawahan;
- Bahwa Saksi Ega Restaningrat membawa satu paket narkotika jenis tembakau sintetis untuk nantinya akan dikonsumsi bersama, kertas paphir dan Rokok Gudang Garam filter yang tembakaunya digunakan sebagai campuran dengan tembakau sintetis sedangkan Saksi Ismail Hasan membawa satu paket kecil tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi Ismail Hasan membuka paket narkotika tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Rokok Gudang Garam Filter yang Saksi Ega Restaningrat bawa lalu di linting menjadi 3 (tiga) linting kemudian digunakan bersama dengan cara satu persatu lintingan dibakar dan menghisapnya secara bergantian hingga habis;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ega Restaningrat dan Saksi Ismail Hasan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Terusan kapten halim samping kantor kecamatan Pasawahan Kampung Pengkolan Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Tembakau Sintetis di dekat kaki Saksi Ega Restaningrat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ismail Hasan dan Saksi Ega Restaningrat masing-masing menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah dan setelah dicek ditemukan di kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening masing-masing berisi bahan narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) buah bekas bungkus plastik sosis masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan narkoba jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa tempel sebelumnya;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa (i) 1 (satu) buah kresek warna hitam terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis, (ii) 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 (Empat Puluh Lima) plastik klip bening, (iii) 1 (satu) buah Ponsel Merek Redmi 10 Warna Biru, dan (iv) pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 05.10 WIB di Kampung Pasawahan Anyar RT 001/RW 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah menempelkan narkoba tersebut sehingga Saksi Dayu Wahyudi bersama dengan Saksi Ganjar Resi dan Saksi Diki Wahyudy mengambil 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis Sonice masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah dipasang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL284EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Didapati pemeriksaan sampel:

1. Kode A1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkoba, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkoba

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Kode B1 dengan sampel bahan/daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 3. Kode C1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Kode D1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode E1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Kode F1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Kode G1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Kode H1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

9. Kode I1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
10. Kode J1 dengan sampel bahan/ daun didapati kesimpulan: Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Narkotika, adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
11. Kode K1 dengan sampel urine didapati kesimpulan Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna Hitam terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun Narkotika jenis tembakau sintesis: 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 plastik klip bening; 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis sonice masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi bahan/ daun Narkotika jenis Tembakau Sintesis; dan 1 (satu) buah ponsel merek Redmi 10 warna Biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan bahan yang berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Virdan Febryan Alias Bacep Bin Adang Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip bening berisi masing-masing bahan/daun Narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (satu) pack plastik klip berisi 45 plastik klip bening;
 - 2 (dua) bekas bungkus plastik sosis sonice masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi bahan/ daun Narkotika jekis Tembakau Sintesis;
 - 1 (satu) buah ponsel merek Redmi 10 warna Biru;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd,

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.